



PUTUSAN

Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jonathan Pardede
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/13 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Saudara Gang Sehat No. 17 C Kel.
Sudirejo I Kec. Medan Kota
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir

Terdakwa Jonathan Pardede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2021 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan 18 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, Desi Riana Harahap, SH.,MH., yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan dari posbakum

Halaman 1 dari 8 Putusan No.1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 04 Agustus 2021, Nomor 2080/Pid.Sus/2021/PN Mdn;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 25 Nopember 2021 tentang Susunan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1918/Pid/2021/PT MDN tanggal 25 Nopember 2021 ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 26 Nopember 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2080/Pid.Sus /2021/PN Mdn. tanggal 13 Oktober 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Jonathan Pardede pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Saudara Gang Tapean Nauli Kec. Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 saksi Jaspin Nainggolan bersama saksi Roland M Silalahi, SH, saksi Rachmat Taufik, SH dan saksi Ridwan Sinaga (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur) ketika saksi-saksi sedang melaksanakan tugas patroli kemudian saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Saudara Gang Tapean Nauli Kec. Medan Kota sering orang melintas membawa narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi-saksi langsung menuju jalan yang dimaksud. Sesampainya di jalan tersebut sekira pukul 23.00 wib melihat terdakwa Jonathan Pardede sedang berjalan terburu-buru disebuah gang, melihat hal tersebut saksi-saksi merasa curiga dan langsung mengikuti terdakwa dari belakang hingga pada saat terdakwa melambatkan jalannya

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi langsung mendatangi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk berhenti, namun terdakwa berusaha melarikan diri dan membuang 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram kebawah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun saksi-saksi berhasil menangkap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap sabu yang dibuang terdakwa. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3010/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine terdakwa An. Jonathan Pardede adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Jonathan Pardede pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Saudara Gang Tapean Nauli Kec. Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- **Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa Jonathan Pardede sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Saudara Gang Sehat No. 17 C Kel. Sidorejo I Kec. Medan Kota yang mana pada saat itu terdakwa ingin menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara membakar sabu didalam kaca pirex**

Halaman3dari8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tersambung dengan bong lalu asap bakaran sabu tersebut dihisap seperti merokok biasa sehingga terdakwa pergi dengan memesan ojek online dan hendak berangkat ke Kampus ITM di Jalan Gedung Arca Kec. Medan Kota untuk membeli sabu. Sesampainya di Kampus ITM terdakwa masuk kedalam area parkir kampus tersebut dan menemui Golam (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) yang terdakwa ketahui menjual sabu, kemudian terdakwa membeli sabu dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Golam, selanjutnya Golam memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram kepada terdakwa, setelah itu terdakwa kembali memesan ojek online untuk kembali pulang;

- Bahwa sesampainya terdakwa didekat rumah terdakwa di Jalan saudara Gang Tapian Kec. Medan Kota terdakwa turun dari ojek online dan berjalan kaki kerumah terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.00 wib ketika terdakwa berjalan kedalam gang tersebut kemudian datang saksi Jaspin Nainggolan bersama saksi Roland M Silalahi, SH, saksi Rachmat Taufik, SH dan saksi Ridwan Sinaga (masing-masing anggota Polri dari Polsek Medan Timur). Karena terdakwa merasa ketakutan kemudian terdakwa langsung membuang 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, namun saksi-saksi melihat hal tersebut, kemudian saksi-saksi menangkap terdakwa dan melakukan penyitaan terhadap sabu yang dibuang terdakwa. Setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram ke Polsek Medan Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 3010/NNF/2021 tanggal 26 Maret 2021 yang diperbuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Nrp. 60051008, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T, Nrp. 92020450, Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,15 (nol koma satu lima) gram. B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima) ml urine terdakwa An. Jonathan Pardede adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jonathan Pardede telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jonathan Pardede dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkotika jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Medan Nomor 8020/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jonathan Pardede tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yan telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman5dari8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi narkoba jenis sabu berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 19 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 368/Akta.Pid.Sus/2021/PN Mdn, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 2080/Pid.Sus/2021/PN Mdn kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, telah dilaksanakan masing-masing pada tanggal 28 Oktober 2021 Nomor W2.U1/22415/HK.01/2021 yang isinya kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk membaca, memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan Undang-Undang dalam pasal 236 ayat (2) KUHAP UU Nomor 8 Tahun 1981, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini dengan demikian alasan-alasan keberatan apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut tidak diketahui sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mempertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan berikut semua surat-surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 2080/Pid.Sus/2021/PN Mdn, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2080/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 13 Oktober 2021, yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasa I 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 **Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN**



MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 2080/Pid.Sus/2021/PN Mdn yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 oleh kami: JAMUKA SITORUS,S.H.,M.Hum..sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,S.H..dan PARLAS NABABAN,S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021,oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota, serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN,S.H..

ttd

PARLAS NABABAN,S.H.M.H,

Hakim Ketua

ttd

JAMUKA SITORUS,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 1918/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)